

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SELAKU PENERIMA  
JAMINAN FIDUSIA PASCA DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

*LEGAL PROTECTION OF CREDITORS AS RECIPIENTS OF FIDUCIARY  
GUARANTEE POST-ISSUANCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION  
NUMBER 18/PUU-XVII/2019*

**Suharyadi\***

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jalan M.T. Haryono Nomor 169 Malang 65145, Indonesia

**INFO ARTIKEL**

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 15 Juli 2021

Disetujui : 13 Maret 2022

**Keywords:**

legal protection, creditors, fiduciary  
guarantee

**Kata Kunci:**

perlindungan hukum, kreditur,  
jaminan fidusia

**\*) Korespondensi:**

E-mail: myton.fhub@gmail.com

**Abstract:** this study aimed to analyze the juridical implications, the urgency of the new concept of default, losses suffered by creditors, and legal protection for creditors after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. This study used a normative juridical method with a case and legislation approach. The juridical implication of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 was the non-fulfillment of the element of legal certainty due to differences in the concept of default in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 with the provisions of Article 1243 of the Civil Code. The urgency of the new concept of default in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 was to provide legal protection for debtors when a default is declared unilaterally by the creditor. Losses experienced by creditors were categorized into cost losses, losses on damaged goods, and losses on profits that should be obtained. Legal protection for creditors was carried out in a preventive and repressive manner.

**Abstrak:** kajian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis, urgensi konsep baru wanprestasi, kerugian yang dialami oleh kreditur, serta perlindungan hukum bagi kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum akibat perbedaan konsep wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Urgensi konsep baru tentang wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu memberikan perlindungan hukum bagi debitur ketika terjadi wanprestasi yang dinyatakan secara sepihak oleh kreditur. Kerugian yang dialami oleh kreditur dikategorikan menjadi tiga yaitu kerugian biaya, kerugian atas barang yang mengalami kerusakan, serta kerugian atas keuntungan yang seharusnya didapatkan. Perlindungan hukum bagi kreditur dilakukan secara preventif dan represif.

**PENDAHULUAN**

Jaminan fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini hanya kepemilikannya saja yang diserahkan

kepada kreditur sedangkan bendanya masih tetap dikuasai oleh debitur. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Usman, 2011). Pasal 1 angka 2 UUFJ menegaskan bahwa hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud serta benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUFJ dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia tingkat II (kabupaten/kota). Pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tingkat provinsi apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum tersedia di wilayah kabupaten/kota. Pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya melalui Notaris dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia oleh kuasa atau wakilnya memuat beberapa hal yaitu: (a) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, (b) tanggal, nomor sertifikat, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat sertifikat, (c) data yang termuat di perjanjian pokok yang dijaminan fidusia, (d) uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, (e) nilai dari penjaminan yang diajukan, (f) nilai dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan jaminan fidusia pada buku daftar fidusia dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu juga kantor pendaftaran fidusia di kantor wilayah kehakiman tingkat provinsi (jika kantor pendaftaran fidusia tingkat kabupaten/kota belum ada) mengeluarkan atau menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada pemohon atau penerima fidusia. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial atau sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sertifikat jaminan fidusia dapat digunakan sebagai bukti eksekusi tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan oleh pengadilan.

Kewajiban berprestasi dari debitur dan hak atas prestasi dari kreditur dalam hubungan hutang piutang dapat terlaksana sebagaimana mestinya apabila masing-masing pihak memenuhi kewajibannya. Penyimpangan terjadi ketika debitur dalam hubungan hutang piutang yang sudah dapat ditagih (*opeisbaar*) tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela. Hal ini memberikan hak bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan piutangnya (hak *verhaal* dan hak eksekusi) terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai objek jaminan. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa debitur dikatakan telah melakukan kelalaian atau wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya serta telah ditegur namun tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu yang ditentukan. Pasal 15 ayat (3) UUFJ menegaskan apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan yang dimiliki.

Pasal 29 ayat (1) UUFJ menegaskan apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi) maka diperlukan suatu eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk memperoleh haknya dengan bantuan kekuatan hukum yang memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan suatu putusan (Abdullah, 2016). Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan melalui beberapa cara yang pertama yaitu pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Eksekusi dapat dilakukan dengan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Cara terakhir yang dapat dilakukan yaitu penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

UUFJ tidak menyebutkan bahwa pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia melalui gugatan ke pengadilan. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari frasa “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana termuat dalam sertifikat jaminan fidusia. Eksekusi fidusia

melalui gugatan biasa tidak disebutkan dalam UUF sehingga pihak kreditur tidak dapat menempuh prosedur eksekusi biasa melalui gugatan ke pengadilan (Fuady, 2003). Pasal 32 UUF memuat ketentuan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terkait cara eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUF. Pasal 32 UUF menyatakan bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 UUF berakibat batal demi hukum.

Penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek fidusia apabila pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan. Pasal 30 UUF menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pasal 34 UUF menegaskan apabila hasil eksekusi belum mencukupi untuk pelunasan hutang maka sisanya menjadi tanggung jawab debitur, namun apabila hasil eksekusi terdapat kelebihan maka penerima fidusia memiliki kewajiban untuk mengembalikan kelebihan hasil eksekusi kepada debitur.

Pemberi fidusia sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat menguasai benda yang dijamin untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Benda yang menjadi objek fidusia pada awalnya hanya terbatas pada kekayaan berupa benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Benda yang menjadi objek fidusia sekarang ini mencakup kekayaan benda bergerak yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penjualan objek jaminan fidusia berupa benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau bursa dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Penerima jaminan dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi dengan mengajukan permohonan pengamanan eksekusi yang melampirkan perjanjian kerjasama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Akibat yang ditimbulkan atas perbuatan pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi penerima jaminan fidusia harus dipertanggungjawabkan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Sofwan, 1980). Ketentuan tersebut berlaku apabila frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat (2) UUF bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD NRI 1945). Pasal 15 ayat (2) UUF tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila terdapat suatu kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) atas jaminan fidusia dan debitur tidak keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia.

Perbedaan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terlihat dari kewenangan kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. UUF menjelaskan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung apabila debitur melakukan wanprestasi. Wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur tetapi atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau ditentukan atas dasar putusan pengadilan sebagai upaya hukum yang menyatakan telah terjadi cedera janji.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 seakan menghilangkan esensi dari titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia. Titel eksekutorial

sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan pemegang jaminan fidusia yang dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia apabila pemberi jaminan fidusia selaku debitur melakukan wanprestasi. Titel eksekutorial sebagaimana termuat dalam UUFJ merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditur.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menimbulkan suatu permasalahan hukum berupa hilangnya perlindungan hukum bagi kreditur selaku penerima jaminan fidusia. Perlindungan hukum perlu diberikan kepada kreditur atas suatu risiko kerugian karena adanya perbedaan yang esensial antara “kekuatan eksekutorial” dalam sertifikat jaminan fidusia sebelum dan sesudah diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka inti pembahasan kajian ini yaitu implikasi yuridis, urgensi konsep baru wanprestasi, kerugian yang dialami oleh kreditur, serta perlindungan hukum bagi kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

## METODE

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data dalam kajian ini berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian ini berupa buku, jurnal, serta kajian hukum tentang jaminan fidusia untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer. Analisis permasalahan hukum dalam kajian ini dilakukan melalui interpretasi gramatikal dan sistematis berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal

15 ayat (3) UUFJ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini berlaku apabila adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa “atau” adalah kata penghubung untuk menandai pilihan diantara beberapa hal. Penggunaan kata hubung “atau” dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan dua makna yang berbeda baik dalam pengertian atau kedudukan hukumnya. Frasa kesepakatan antara debitur dengan kreditur tidak dapat diartikan sebagai kesepakatan yang diperoleh melalui putusan pengadilan.

Kesepakatan dapat dikatakan terjadi apabila debitur tidak keberatan atau tidak melakukan upaya hukum atas objek jaminan fidusia. Frasa “tidak terdapat keberatan” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat diartikan bahwa debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri (Heriawanto, 2019). Debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila secara sukarela menyerahkan benda menjadi objek perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri serta tidak melakukan upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Konsep cidera janji wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berbeda dengan konsep wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Wanprestasi dalam Pasal 1243 KUH Perdata diartikan sebagai suatu kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Cidera janji (wanprestasi) dalam KUH Perdata dapat terjadi apabila salah satu pihak: (a) tidak melakukan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, (b) salah dalam melakukan prestasi yang telah diperjanjikan, (c) terlambat menjalankan prestasi sesuai waktu yang diperjanjikan. Perbedaan antara konsep cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan Pasal 1243 KUH Perdata menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan dibentuknya peraturan hukum.

Hakim dalam amar putusannya harus mempertimbangkan tujuan hukum salah satunya yaitu kepastian hukum karena Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Unsur kepastian hukum yang tidak terpenuhi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu tersedianya aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh, khususnya aturan hukum yang konsisten (Rawls, 1971). Aturan hukum yang konsisten dapat diartikan sebagai aturan yang tidak menimbulkan suatu pertentangan hukum yang mengatur mengenai permasalahan yang sama dalam satu peraturan hukum atau dalam beberapa aturan hukum yang berbeda (Rahardjo, 2000). Perbedaan pengertian wanprestasi dapat menyebabkan kerancuan terhadap pelaksanaan aturan hukum dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan adanya ketidakjelasan khususnya bagi hakim dalam memutus sengketa wanprestasi.

### **Urgensi Konsep Baru tentang Wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Urgensi dalam KBBi diartikan sebagai keadaan darurat atau keperluan yang mendesak. Keadaan darurat atau mendesak dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan hakim Mahkamah Konstitusi yang harus memutus suatu permasalahan dari subjek hukum yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjelaskan bahwa subjek hukum yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan ketentuan undang-undang adalah debitur selaku pemberi jaminan fidusia. Kerugian yang dialami oleh debitur sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu mengalami tindakan pengambilan paksa mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004 oleh Perseroan Terbatas Astra Sedaya Finance (PT ASF). Debitur selaku pemohon sebelumnya telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna atas penyediaan dana yang digunakan untuk pembelian satu unit mobil mewah tersebut.

Pemohon berdasarkan perjanjian yang telah disepakati berkewajiban untuk membayar utang kepada PT ASF senilai Rp222.696.000,00 dengan cicilan selama 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016. Pemohon selama periode 18 November 2016 hingga 18 Juli 2017 telah

membayarkan angsuran secara taat, namun pada 10 November 2017 PT ASF mengirim perwakilan untuk mengambil kendaraan pemohon dengan dalil wanprestasi. Pemohon kemudian mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh perwakilan PT ASF, namun tidak ditanggapi hingga pada beberapa perlakuan yang tidak menyenangkan selanjutnya. Pemohon berupaya mengambil langkah hukum dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan pada 24 April 2018 dengan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor registrasi perkara 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel.

Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pemohon dengan menyatakan PT ASF telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun pada tanggal 11 Januari 2019 PT ASF kembali melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan bermotor milik pemohon dengan disaksikan oleh pihak kepolisian. Pemohon menilai PT ASF telah berlindung di balik pasal yang diujikan pada perkara tersebut. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan pada dasarnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari undang-undang tersebut. Para pemohon berpendapat bahwa tidak ada alasan paksa yuridis bagi pihak PT ASF untuk melakukan tindakan paksa termasuk atas ketentuan pasal tersebut.

Urgensi atas konsep baru wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur selaku pemberi jaminan fidusia pada eksekusi jaminan fidusia berdasarkan adanya wanprestasi yang dinyatakan secara sepihak oleh kreditur selaku penerima jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 didasarkan pada konsep wanprestasi yang terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa wanprestasi dapat terjadi apabila pihak dalam perjanjian tidak berprestasi, salah berprestasi, atau terlambat berprestasi. Prestasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1243 KUH Perdata dapat diketahui dengan menelaah unsur-unsur perjanjian yaitu *essentialia*, *naturalia*, dan *accidentalialia*.

Kajian ini fokus membahas mengenai *essentialia* sebagai unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian kredit. Unsur *essentialia* dalam perjanjian kredit diantaranya yaitu: (a) jumlah uang yang harus

diberikan sebagai utang, (b) jumlah bunga yang harus dibayarkan, (c) besaran uang yang harus dibayarkan sebagai angsuran, (d) batas waktu perjanjian kredit, (e) jangka waktu untuk membayarkan angsuran (Salim, 2012). Wanprestasi dalam perjanjian kredit dapat terjadi apabila tidak membayarkan sejumlah uang untuk pelunasan utang atau pembayaran angsuran, salah membayarkan jumlah atau besaran uang yang harus dibayarkan untuk pelunasan utang atau pembayaran angsuran, serta terlambat untuk melunasi hutang atau membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Debitur selaku pemberi jaminan fidusia dalam kasus yang telah dijelaskan sebelumnya tidak melakukan wanprestasi karena pada tanggal 18 November 2016 sampai dengan 18 Juli 2017 telah membayarkan angsuran secara taat dalam arti tepat waktu dengan jumlah yang sesuai. Tanggal 10 November 2017 masih belum melewati batas akhir waktu pelunasan kredit yang ditentukan dalam perjanjian yaitu 35 bulan terhitung sejak 18 November 2016. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya konsep baru tentang wanprestasi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak diperlukan.

Fokus permasalahan dalam kasus yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu berkaitan dengan tidak dijalankannya amar dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.jkt.Sel. dengan baik oleh kreditur selaku penerima jaminan fidusia. Hal ini menunjukkan bahwa putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan perlindungan terhadap permasalahan tersebut dengan menciptakan suatu konsep baru terkait wanprestasi dinilai sangat tidak tepat. Putusan tersebut justru dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kerugian yang dimaksud dapat berupa biaya (*konsten*), kerugian atas barang yang mengalami kerusakan (*schaden*), serta kerugian atas keuntungan yang seharusnya didapatkan atau *interessen* (Slamet, 2013). Perlindungan hukum yang diberikan harus berimbang sehingga tidak boleh hanya memberatkan salah satu pihak dalam perjanjian.

### **Kerugian yang Dialami oleh Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Kerugian dibedakan menjadi tiga istilah yaitu penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Konsep kerugian dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *kosten*, *schaden*, dan *interessen*. Kerugian yang dapat dimintakan penggantian tidak hanya berupa biaya telah dikeluarkan (*kosten*) tetapi dapat berupa kerugian yang menimpa harta benda pihak berpiutang (*schaden*) serta kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan diperoleh seandainya pihak berutang tidak melakukan kelalaian (*winstderving*).

Kerugian berupa biaya yang telah dikeluarkan (*kosten*) dalam permasalahan ini dapat berupa kerugian atas uang yang dikeluarkan sebagai biaya untuk mengajukan permohonan penetapan bahwa debitur melakukan wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Hal ini dilakukan akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang melarang dilakukannya eksekusi secara langsung atas jaminan fidusia oleh kreditur. Kerugian lain yang ditimbulkan akibat masalah ini yaitu biaya untuk merawat sertifikat atau surat-surat yang berkaitan dengan objek fidusia. Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dijelaskan sebelumnya akan dapat diminimalisir atau bahkan tidak perlu untuk dikeluarkan apabila kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung.

Uang yang dikeluarkan sebagai biaya untuk mengajukan permohonan penetapan bahwa debitur melakukan wanprestasi ke Pengadilan Negeri dapat mengakibatkan kerugian secara nyata bagi kreditur. Hal ini dapat dilihat dari tidak diterimanya uang secara penuh sesuai dengan nominal yang telah dijanjikan ketika kreditur memberikan pinjaman kepada debitur. Uang yang diterima oleh kreditur akan dikurangi oleh biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya persidangan untuk memperoleh penetapan wanprestasi debitur di Pengadilan Negeri. Contohnya apabila seorang kreditur dalam perjanjian kredit akan memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 dan harus membayar biaya persidangan untuk memperoleh penetapan wanprestasi debitur di Pengadilan Negeri sejumlah Rp200.000.000,00 maka kreditur hanya memperoleh uang sejumlah Rp800.000.000,00 (Slamet, 2013). Biaya yang dikeluarkan sebagai selisih dengan nominal sejumlah Rp200.000.000,00 adalah kerugian berupa biaya (*kosten*) yang harus ditanggung oleh kreditur.

Kerugian kedua yaitu berupa *schaden* atau kerugian atas harta benda pihak yang berpiutang. Harta benda menurut KBBi diartikan sebagai

kekayaan sehingga dalam hal ini kerugian terhadap harta benda tidak hanya terbatas pada harta benda yang sudah dikuasai oleh kreditur tetapi mencakup piutang dan segala hak yang berafiliasi atau berhubungan dengannya (Slamet, 2013). Kerugian atas harta benda (*schaden*) dalam permasalahan ini dapat dilihat dari berkurangnya kekayaan berupa piutang yang seharusnya diterima oleh kreditur sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam perjanjian kredit. Kerugian ini merupakan dampak dari dibatasinya hak kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia secara langsung apabila debitur melakukan wanprestasi.

Kreditur pada dasarnya memiliki kewajiban untuk memberikan uang sebagai utang sesuai dengan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Kreditur memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang (dapat disertai dengan bunga) sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit (Fuady, 2006). Kewajiban kreditur akan ditambah dengan merawat objek jaminan seperti benda tersebut adalah miliknya sendiri apabila perjanjian kredit tersebut disertai dengan jaminan fidusia. Kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminan secara langsung apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan secara sukarela objek jaminan apabila kreditur berkeinginan untuk eksekusi.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit harus dijalankan secara seimbang, sehingga dalam permasalahan ini perlu memperhatikan unsur keadilan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan (*equal* atau *equality*) yang dapat dilihat dari adanya pemenuhan hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur yang sama rata (Butarbutar, 2009). Keadilan yang dimaksud dalam kajian ini yaitu keadilan distributif yang tidak bersifat menyamaratakan bahkan membedakan sesuai dengan porsi yang seharusnya diterima (Friedmann, 1960). Kreditur dalam permasalahan ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung (Kamelo, 2004). Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kedudukan debitur yang lebih tinggi dalam perjanjian kredit karena kreditur diharuskan untuk menyerahkan uang

terlebih dahulu secara penuh kepada debitur.

Wanprestasi mungkin saja dilakukan oleh debitur dengan tidak melunasi hutangnya baik sama sekali, tidak sesuai, atau terlambat. Kreditur yang diberi kedudukan lebih tinggi dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan objek jaminan fidusia oleh debitur (Winarno, 2013). Tindakan ini dapat terjadi karena jaminan fidusia mengakomodir objek jaminan berupa benda bergerak yang bersifat sangat mudah untuk dipindahtangankan. Debitur tetap dapat menguasai benda bergerak sebagai objek jaminan fidusia sehingga secara nyata debitur adalah pihak yang paling diuntungkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan kerugian berupa keuntungan yang seharusnya didapatkan (*interessen*). Kerugian ini berkaitan dengan biaya berupa uang yang digunakan untuk persidangan dalam upaya memperoleh penetapan debitur wanprestasi oleh Pengadilan Negeri. Biaya tersebut dapat digunakan oleh kreditur untuk kepentingan yang bersifat spekulatif seperti modal usaha atau investasi sehingga kerugian dalam hal ini masih bersifat pengandaian.

### **Perlindungan Hukum bagi Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019**

Kreditur mengalami kerugian dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena kreditur tidak dapat menentukan secara sepihak bahwa debitur telah melakukan cidera janji (wanprestasi). Kreditur harus mendapatkan persetujuan dari debitur terlebih dahulu atau setidaknya terdapat upaya hukum yang dilakukan. Kreditur dapat melakukan permohonan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa debitur telah melakukan cidera janji (wanprestasi). Kerugian yang dialami kreditur berupa *kosten*, *schaden*, dan *interessen* yang dapat diperbesar dengan adanya peluang bagi debitur untuk melakukan pelanggaran atas asas itikad baik dalam perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya.

Asas itikad baik pada dasarnya mengharuskan para pihak dalam perjanjian untuk menjalankan segala hal yang telah diperjanjikan dengan baik dan melarang adanya maksud buruk yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara nyata memberikan peluang

bagi para pihak untuk melakukan pelanggaran terhadap asas itikad baik (Nurcahyanti & Sukarmi, 2021). Peluang tersebut muncul akibat adanya ketentuan yang menyatakan bahwa wanprestasi harus disepakati oleh para pihak. Kreditur tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung atas objek jaminan fidusia karena debitur memiliki ruang yang besar untuk menolak dengan tidak mengakui wanprestasi yang terjadi.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia akan semakin lambat karena harus memperoleh persetujuan dari debitur, bahkan harus melalui penetapan pengadilan yang membutuhkan waktu lama setelah terjadinya wanprestasi. Debitur akan lebih mudah untuk mengambil keuntungan dari objek jaminan fidusia yang berada dibawah penguasaannya, baik dengan memindahtangankan objek jaminan fidusia secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara tidak langsung telah memberikan kesempatan bagi debitur untuk melanggar asas itikad baik yang terdapat dalam perjanjian.

Debitur berada dalam posisi yang sangat diuntungkan dan sebaliknya kreditur yang hanya memegang surat-surat terkait dengan benda objek jaminan fidusia berada dalam posisi yang dirugikan. Kreditur tidak dapat memantau atau mengetahui kondisi dari objek jaminan fidusia yang dalam hal ini berupa benda bergerak. Kreditur membutuhkan adanya suatu perlindungan hukum yang secara khusus menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya diterima oleh kreditur dari debitur dalam perjanjian kredit dan fidusia yang telah disepakati sebelumnya.

Perlindungan hukum yang cocok diberikan kepada kreditur dalam permasalahan ini yaitu perlindungan hukum preventif yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Permadi, 2016). Perlindungan hukum preventif terhadap kreditur dari tindakan debitur yang dapat menimbulkan kerugian terhadapnya dapat dilakukan dengan membuat aturan baru mengenai eksekusi jaminan fidusia yang secara langsung dapat meniadakan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Carakata & Budhisulistiyawati, 2019). Perlindungan hukum preventif dapat diberikan dalam bentuk aturan hukum yang melarang atau mengharuskan

dilakukannya suatu perbuatan dengan maksud agar masyarakat secara umum mengerti dan memahami isi dari aturan tersebut.

Aturan sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi kreditur harus memuat jangka waktu bagi para pihak dalam perjanjian kredit dapat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi, bentuk peringatan tertulis, serta tata cara eksekusi jaminan fidusia. Konstruksi aturan yang dapat mencegah terjadinya wanprestasi oleh debitur yaitu: (a) eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan secara langsung oleh kreditur apabila debitur melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian kredit, (b) debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila telah melalaikan kewajibannya untuk membayarkan sejumlah uang pelunasan utang dalam bentuk tidak membayarkan, salah menentukan jumlah yang dibayar, dan terlambat untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati sebanyak empat kali tunggakan pembayaran cicilan kredit, (c) pernyataan wanprestasi oleh kreditur terhadap debitur sebagai dasar untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia harus didahului dengan adanya teguran secara tertulis yang diberikan oleh kreditur kepada debitur.

Konstruksi aturan terkait eksekusi jaminan fidusia diperlukan agar kreditur tetap dapat menjalankan eksekusi jaminan fidusia secara langsung serta meminimalisir risiko kerugian yang dapat dialami oleh kreditur dengan meniadakan kerugian berupa biaya diajukannya penetapan pengadilan untuk menyatakan debitur wanprestasi. Aturan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa debitur telah melakukan tindakan wanprestasi yang akan berakibat pada eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur. Aturan ini perlu dibuat agar kreditur tidak melakukan pengambilan terhadap objek jaminan fidusia di tempat umum misalnya melakukan pelelangan atau pengambilan objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu setelah empat kali tunggakan.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur yaitu perlindungan hukum represif. Perlindungan ini dilakukan dengan cara memberikan sanksi tertentu untuk memberikan efek jera pada pihak yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain (Sularto, 2012). Sanksi yang dapat diberikan berupa sanksi perdata dalam bentuk pemenuhan prestasi, ganti rugi,

atau pemenuhan prestasi dan ganti rugi (Prawani & Ariani, 2017). Kreditur yang langsung melakukan pengambilan objek jaminan tanpa memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi berupa ganti kerugian (Nusantara, 2018). Debitur yang tidak membayar, salah menentukan jumlah bayar, atau terlambat dalam melakukan pembayaran kredit dikategorikan sebagai wanprestasi sehingga dapat dikenakan sanksi berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pemenuhan prestasi dan ganti rugi.

Sanksi berupa pemenuhan prestasi bukan berarti debitur harus memenuhi prestasi dalam perjanjian pokoknya saja, tetapi dapat diartikan sebagai pemenuhan prestasi dalam perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan fidusia berupa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Kreditur dapat melakukan eksekusi secara langsung apabila debitur melakukan tindakan wanprestasi (Permadi, 2016). Penuntutan ganti rugi dapat dilakukan apabila debitur melakukan tindakan dengan maksud menghalangi pelaksanaan eksekusi atau berusaha agar kreditur tidak memperoleh hasil yang maksimal, seperti merusak atau mengganti bagian dari objek jaminan fidusia.

## SIMPULAN

Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yaitu tidak terpenuhinya unsur kepastian hukum akibat adanya perbedaan konsep cidera janji (wanprestasi) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata. Urgensi konsep baru tentang wanprestasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu untuk memberikan perlindungan hukum pada debitur ketika terjadi wanprestasi yang dinyatakan secara sepihak oleh kreditur. Kerugian yang dialami oleh kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dikategorikan menjadi tiga yaitu kerugian biaya (*konsten*), kerugian atas barang yang mengalami kerusakan (*schaden*), serta kerugian atas keuntungan yang seharusnya didapatkan (*interessen*). Perlindungan hukum bagi kreditur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dilakukan secara preventif melalui pembentukan aturan baru terkait eksekusi objek jaminan fidusia, serta

perlindungan hukum represif berupa pemberian sanksi dalam bentuk pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pemenuhan prestasi dan ganti rugi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, J. (2016). Jaminan Fidusia di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 4(2), 115-132.
- Butarbutar, E. N. (2009). Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum*, 21(2), 355-369.
- Carakata, S. P., & Budhisulistiyawati, A. (2019). Perlindungan Hukum bagi Kreditur terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY). *Jurnal Privat Law*, 7(2), 295-300.
- Friedmann, W. (1960). *Legal Theory*. London: Stevens and Son Limited.
- Fuady, M. (2003). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2006). *Hukum tentang Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Heriawanto, B. K. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 54-67.
- Kamelo, T. (2004). *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Alumni.
- Nurcahyanti, I. I., & Sukarmi. (2021). Perlindungan Hukum bagi Kreditur Penerima Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2), 489-502.
- Nusantara, N. P. T. P. (2018). Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Kertha Semaya*, 2(2), 1-15.
- Permadi, I. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda dengan Cara Itikad Baik demi Kepastian Hukum. *Yustisia*, 5(2), 448-467.
- Permadi, I. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani. *Arena Hukum*, 9(2), 225-251.
- Prawani, N. K. C., & Ariani, N. M. (2017). Perlindungan Hukum Lessor terhadap

- Obyek Leasing apabila Lesse Wanprestasi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar*, 6(6), 1-15.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- Salim, H. S. (2012). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2), 107-120.
- Sofwan, S. S. M. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan. *Mimbar Hukum*, 24(2), 241-253.
- Usman, R. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44-55.